



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 19/PDT.G/2017/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

ELWEN ROY PATTIASINA, beralamat di Jl. Kapten Pier Tandean Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBY LOPULALAN, SH dan DESSY KOSITA HALAUW, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di KANTOR ADVOKAT RUBY LOPULALAN, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Kapten Pier Tandean RT 001/RW 003, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Juli 2017 dibawah register Nomor 539/2017, selanjutnya disebut sebagai :-----
PENGUGAT;

Lawan

ELVIANA MAUDY ESTEFANYA MAITIMU, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku, beralamat di Jl. Ina Tunj No.6 Karang Panjang, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIREL E. SAHETAPY, SH.MH, ARDIYAH LEATEMIA, SH.MH, DIAN J.G. SITANIAPESY, SH.MH dan ELTHER M. LEAUA, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di KANTOR ADVOKAT FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. Dan Rekan yang beralamat di Dana Kopra Nomor 1/29 - Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK-Pdt/II/FES/2017 tanggal 6 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Februari 2017 Nomor : 120 / 2017, selanjutnya disebut sebagai :
-----TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan dipersidangan; -

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Januari 2017 dibawah Register Perkara Perdata Nomor: 19/PDT.G/2017/ PN Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan Isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 317/A/CS/1987, Tanggal 17 September 1987 yang kutipan aslinya berada ditangan Tergugat.
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1. DHNANIELA GEOVONNY PATTIASINA, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 September 1987, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.57 /Ist/A/CS/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang yang kutipan aslinya berada ditangan Tergugat.
 - 2.2. DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA Lahir di Ambon pada tanggal 07 Maret 1994, yang kutipan aslinya Akte Kelahiran berada ditangan Tergugat.
 - 2.3. DHANIELO JEFRAY GREGORY PATTIASINA lahir di Ambon pada 14 Maret 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 122/CS/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, yang kutipan aslinya berada ditangan Tergugat.
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun aman dan damai, tanpa adanya permasalahan apapun dalam Rumah Tangga, sehingga dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunui 3 (tiga) orang anak sebagaimana diuraikan pada posita butir ke -2 diatas.
4. Bahwa pada bulan juni Tahun 2009 mulai terjadi Percecokan antara Penggugat dan Tergugat, yang bermula dari Tergugat mulai menjadi (Anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2009), dimana Tergugat memperlakukan Penggugat tidak layak sebagai seorang suami, pada hal saat itu Penggugat masih bekerja sebagai Pegawai pada PT. Bank Maluku dan Maluku Utara (Persero).
5. Bahwa walaupun perbuatan Tergugat memperlakukan Penggugat seperti tidak layaknya seorang suami dan juga Tergugat sering mengeluarkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kotor yang menyinggung perasaan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan tetap menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Tergugat sebagai seorang suami dan juga Tergugat sebagai seorang Isteri yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

6. Bahwa pada awal bulan Agustus Tahun 2011, mulailah terjadi Percecokan yang semakin besar antara Penggugat dan tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan lebih parahnya lagi pada tanggal 11 September Tahun 2012 Tergugat meludahi dan mengusir Penggugat dari Rumah Penggugat dan Tergugat di Karang Panjang, sehingga tenggugat akhirnya harus keluar dari rumah dan tinggal di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau.
7. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat sebagai seorang Suami hidup sendiri di Rumah Penggugat di Desa Hative Kecil, dan Penggugat tetap berupaya agar Tergugat dapat menerima Penggugat kembali guna hidup bersama sebagai suami-isteri yang sah untuk membangun Rumah Tangga yang bahagia dan harmonis serta serta Rukun dan Damai seperti layaknya Rumah tangga yang lainnya, tetapi permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, selain itu juga Penggugat juga memohon kepada Tergugat agar anak Penggugat yang bernama DHANIELO JEFRA Y GREGORY PATTIASINA dapat tinggal di Hative Kecil dengan Penggugat, mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat menyayangi Penggugat, akan tetapi permintaan dan permohonan Penggugat tersebut secara tegas ditolak oleh Tergugat. Hal tersebut yang menjadi cikal bakal terjadinya Percecokan / Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terhitung mulai dari bulan September tahun 2011 sampai dengan saat ini Tahun 2017 (saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon).
8. Bahwa selain itu Tergugat sebagai Isteri tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri yang baik yang wajib memperhatikan Penggugat sebagai seorang suami yang sah serta menjalankan kewajibannya sebagai Isteri sesuai yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”, sehingga kehidupan Penggugat sebagai seorang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang sah menjadi tidak terurus, dimana Penggugat harus melaksanakan tugas Tergugat yaitu memasak, mencuci pakaian sendiri dan melakukan segala aktifitas sebagai seorang suami sendiri tanpa adanya kepedulian dari Tergugat sebagai seorang Isteri yang harus melayani Penggugat baik lahir maupun batin.

9. Bahwa karena telah terjadi Percecokan yang terjadi secara terus menerus dan sangat sulit untuk didamaikan lagi, maka itu Rumah Tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian satu-satu cara guna menyelesaikannya adalah dengan jalan melakukan Perceraian, karena bila Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin akan dicapai lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
10. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mempersoalkannya, terutama terhadap anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur karena hal tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat untuk membesarkan dan memelihara serta memberikan nafkah hidup kepada mereka sampai mereka dewasa menurut hukum untuk menentukan hidupnya sendiri.
11. Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No.317 / A /CS / 1987, Tanggal 17 September 1987 putusan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan resmi turunan Putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang untuk dicoret dalam Buku Register Perkawinan, dan menerbitkan Akte Perceraian.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Bila Pengadialan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir juga kuasa hukumnya. Selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menawarkan dan mengusahakan jalan penyelesaian secara damai perkara ini melalui mediator dari luar atau melalui hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Ambon dan Majelis Hakim menunjuk CHRISTINA TETELEPTA, S.H., sebagai Hakim mediator;-----

Menimbang, bahwa mediator telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun kedua belah Pihak tetap berpegang teguh pada pendirian mereka masing-masing, oleh karenanya perdamaian yang diupayakan oleh mediator/fasilitator tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator CHRISTINA TETELEPTA, S.H., tanggal 17 Februari 2017 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat.-----
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita point-1 (satu) sampai dengan point-3 (tiga) adalah benar dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara sah dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 317/A/CS/1987 tanggal 17 September 1987, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:-----
 - 1) DHANIELA GEOVONNY PATTIASINA, lahir pada tanggal 28 September 1987;-----
 - 2) DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA, lahir pada tanggal 7 Maret 1997;-----

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) DHANIELO JEFRA Y GREGORY PATTIASINA, lahir pada tanggal 14 Maret 2002. -----

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point-4 (empat) dan point-5 (lima) merupakan suatu dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat karena sesungguhnya Tergugat menjadi seorang anggota DPRD Provinsi Maluku karena hal tersebut merupakan keinginan dari Penggugat sendiri agar Tergugat mau menjadi anggota DPRD untuk dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen pada Pemilihan anggota legislatif tahun 2009. Sebagai seorang istri yang selalu mendukung sang suami dan tidak ingin mengecewakannya, maka Tergugat pun mengikuti keinginan Penggugat tersebut. Tetapi perlu ditegaskan oleh Tergugat bahwa sejak Tergugat menjadi seorang anggota DPRD, tidak pernah sekalipun Tergugat memperlakukan Penggugat dengan cara yang tidak layak, bahkan sebaliknya ditengah-tengah kesibukan dan aktivitas yang padat Tergugat selalu berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri bagi Penggugat dan ibu bagi anak-anak mereka. Walaupun Tergugat telah menjadi seorang anggota DPRD dengan beban tugas yang cukup berat, Tergugat tetap melayani dan memenuhi kebutuhan dari Penggugat dan anak-anak, oleh sebab itu terhadap dalil yang tidak benar tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia. -----
4. Bahwa Penggugat pada dalil point-6 (enam) adalah suatu dalil yang sangat didramatisir oleh Penggugat, seakan-akan Tergugat adalah seorang istri yang kasar dan tidak memiliki etika dalam berrumah tangga sehingga harus mengusir Penggugat dari rumah Penggugat sendiri. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugatlah yang memutuskan sendiri untuk keluar dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan kemudian memilih untuk tinggal di Galala tanpa alasan yang jelas. Oleh sebab itu terhadap dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia. -----
5. Bahwa terhadap dalil point-7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat sekali lagi merupakan suatu dalil yang sangat didramatisir oleh Penggugat karena sekalipun Penggugat memilih untuk tinggal terpisah, Tergugat tetap pergi menemui Penggugat bersama dengan ketiga anak mereka di rumah yang ditempati oleh Penggugat di Galala tetapi justru Penggugat marah sampai menganiaya Tergugat yang kemudian menyebabkan gendang telinga Tergugat pecah dan untuk beberapa saat Tergugat tidak bisa mendengar

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan mata kiri Tergugat tidak bisa melihat dengan jelas, sampai akhirnya Tergugat pingsan. Hal tersebut mengakibatkan Tergugat harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas bahkan tugasnya sebagai seorang wakil rakyat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana fakta tersebut akan dibuktikan kemudian oleh Tergugat dihadapan persidangan. Tetapi sekalipun demikian Tergugat masih menyayangi Penggugat dan masih berusaha untuk mempertahankan rumahtangga keduanya. Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa *perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun Tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Selain itu Tergugat merasa perlu untuk menegaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melarang anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk pergi menemui ayah mereka (Penggugat) dan tinggal bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia. -----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point-8 (delapan) dan point-9 (sembilan), sebagaimana telah dijelaskan Tergugat dalam point-point sebelumnya, Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Penggugat yang merupakan suami sah Tergugat dengan tetap pergi menemui Penggugat yang tinggal di Galala dan membuat makanan kesukaan Penggugat yang selalu diantar ke rumah tempat tinggal Penggugat. Bahkan ketika Tergugat mengetahui bahwa Penggugat ternyata berulang-ulang kali memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sampai sekarang, Tergugat tetap melepaskan pengampunan kepada Penggugat dan masih tetap memperlakukan Penggugat sebagai seorang suami yang layak untuk dihargai, dihormati dan dikasihi demi keutuhan rumahtangga mereka. Sampai saat gugatan ini diterima oleh Tergugat pun Tergugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, sebab Tergugat masih menyayangi Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang secara

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja direkayasa oleh Penggugat untuk memenuhi keinginan Penggugat sendiri. -----

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, maka secara otomatis anak-anak buah perkawinan mereka menjadi tanggung jawab bersama dari Penggugat dan Tergugat. -----
8. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat bukan berarti Tergugat mengakuinya, tetapi dengan tegas menolaknya.

Demikianlah jawaban yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya dan atas sikap kuasa Penggugat tersebut kemudian Kuasa Tergugat tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** mengajukan bukti **surat-surat** yaitu berupa:-----

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/CS/1987, atas nama ELWEN ROY PATTIASINA dengan ELVIANA MAUDY ESTEFANYA MAITIMU, menikah di Ujung Pandang tanggal 17 September 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang, tanggal 17 September 1987, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1.); -----
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57/Ist/A/CS/1988, atas nama DHANIELA GEOVONY PATTIASINA, lahir di Ujung Pandang tanggal 28 September 1987, anak perempuan dari ELWEN ROY PATTIASINAdan ELVIANA MAUDY ESTEFANYA MAITIMU, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang, tanggal 2 Februari 1988, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2.);-----
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 122/CS/2002 atas nama DHANIELO JEFRAJ GREGORY, lahir di Kota Ambon, tanggal 14 Maret 2002, anak ketiga laki-laki dari PATTIASINA, ELWEN ROYdan MAITIMU, ELVIANA MAUDY ESTEFANYA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Ambon, tanggal 16 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 3.); -----
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor :317/CS/1987, atas nama ELWEN ROY PATTIASINAdengan ELVIANA MAUDY ESTEFANYA MAITIMU, menikah di Ujung Pandang tanggal 17 September 1987, yang di keluarkan oleh

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 13 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 4.);-----

5. Surat pencalonan ketua dewan pimpinan daerah partai demokrat Provinsi Maluku periode 2016 – 2021 atas nama ELWEN ROY PATTIASINA, SE., MM., dari dewan pimpinan cabang partai demokrat Kota Ambon, tanggal 4 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 5.)-----
6. Surat pernyataan dukungan, Nomor 10/DPC-PD-MTB/II/2016, kepada ROY E. PATTIASINA, SE.MM untuk calon ketua dewan pimpinan daerah partai demokrat Provinsi Maluku periode 2016 – 2021, dari dewan pimpinan cabang partai demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 2 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 6.)-----
7. Pernyataan sikap, dukungan kepada ELWEN ROY PATTIASINA, SE., untuk calon ketua dewan pimpinan daerah partai demokrat Provinsi Maluku periode 2016 – 2021, dari dewan pimpinan cabang partai demokrat Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 6 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 7.) -----
8. Surat pernyataan dukungan, dukungan kepada ELWEN ROY PATTIASINA, SE., MM., untuk calon ketua dewan pimpinan daerah partai demokrat Provinsi Maluku periode 2016 – 2021, dari dewan pimpinan cabang partai demokrat Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 09 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 8.)-----
9. Surat pernyataan dukungan, dukungan kepada ELWEN ROY PATTIASINA, SE., MM., untuk calon ketua dewan pimpinan daerah partai demokrat Provinsi Maluku periode 2016 – 2021, dari dewan pimpinan cabang partai demokrat Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 9 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 9.)-----
10. Surat pencalonan, kepada ELWEN ROY PATTIASINA, SE., MM., untuk calon ketua dewan pimpinan daerah partai demokrat Provinsi Maluku periode 2016 – 2021, dari dewan pimpinan cabang partai demokrat Kabupaten Buru Selatan tanggal 18 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 10.) -----
11. Surat pencalonan, kepada ELWEN ROY PATTIASINA, SE., MM., untuk calon ketua dewan pimpinan daerah partai demokrat Provinsi Maluku periode 2016 – 2021, dari dewan pimpinan cabang partai demokrat Kabupaten Buru tanggal 18 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 11.)-----

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Domisili nomor 579/SKB/X/2017, atas nama ELWEN ROY PATTIASINA tinggal di Hative Kecil sejak 17 September 2011, yang di keluarkan oleh Pemerintah Negeri Hative Kecil, tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 12.)-----

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, kecuali untuk bukti P-1, P-2, dan P-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan **3 (tiga) orang saksi** yaitu : -----

1. **Saksi : ALEXANDER CORNELES HEHANUSSA**, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pribadi Penggugat kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;-----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DHANIELA GEOVONNY PATTIASINA lahir tahun 1987, DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA lahir tahun 1994 dan DHANIELO JEFRAJ GREGORY PATTIASINA lahir tahun 2002;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan anak-anak; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ketika Penggugat pulang kantor dimana Tergugat sementara mencuci pakaian dan tidak dibantu oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyiram Penggugat dengan air serta meludahi muka Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disaksikan oleh anak-anak mereka dimana anak laki-laki mereka yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA marah dan mengancam akan membunuh Penggugat; -----

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut membuat Penggugat marah lalu Penggugat menyuruh saksi mengantarnya untuk tinggal di Galala pada hari itu juga;-----
- Bahwa sejak berpisah pada tahun 2011 hingga sekarang Penggugat tidak lagi kembali untuk tinggal bersama Tergugat bersama anak-anaknya di rumah Penggugat di Karang Panjang;-----
- Bahwa Setahu saksi Penggugat keluar dari rumah di Karang Panjang meninggalkan Tergugat karena bertengkar dan bukan gara-gara pihak ketiga yaitu wanita lain yang tinggal bersama Penggugat di Galala; -----
- Bahwa Penggugat tidak akur dengan anak pertama dan kedua namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;-----
- Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai salah satu pejabat di Bank Maluku dan sekarang selaku pengurus Partai Demokrat sedangkan Tergugat selaku anggota DPRD Provinsi Maluku dalam Jabatan selaku Wakil Ketua;-----
- Bahwa Sebelum Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok namun hanya sebentar saja kemudian baik lagi dan ketika Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku kehidupan rumah tangganya sering cekcok penyebabnya adalah karena Penggugat tidak memasak atau mencuci pakaian dan dalam cekcok tersebut membuat Penggugat hanya tidur malam di kursi ruang tamu saja; -----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan kemudian saksi melihat Tergugat datang menemui Penggugat di rumah Penggugat di Galala namun saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa makanan kepada Penggugat melainkan anak ketiga Penggugat yang sering membawa makanan untuk Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengantar almarhum PIETER PATTIASINA keluarga Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat di Kantor DPRD Provinsi Maluku untuk berbicara masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan almarhum PIETER PATTIASINA saat pulang memberitahu saksi jika telah bertemu dan berbicara dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan merasa tidak bersalah jadi kalau Penggugat mau menyelesaikan masalah rumah

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga maka Penggugat harus menemui Tergugat meminta maaf dan mencium kaki Tergugat terlebih dahulu sebelum membicarakan;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan ketiga anaknya datang menemui Penggugat di rumah yang di Galala dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya; -----
- Bahwa Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku sejak tahun 2009;-----
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat di Galala saksi tidak melihat Penggugat ada memukul Tergugat sampai Tergugat pingsan;-----
- Bahwa Penggugat pernah melapor anaknya DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA ke Polisi karena merusak mobil fortuner warna putih milik Penggugat yang STNK mobilnya atas Julianti Liun yaitu rekan bisnis Penggugat di Jakarta; -----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. **Saksi : NICK NANLOHY**, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Makasar dan tinggal serumah sejak tahun 1985 di Tantui;-----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DHANIELA GEOVONNY PATTIASINA lahir tahun 1987, DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA lahir tahun 1994 dan DHANIELO JEFRA Y GREGORY PATTIASINA lahir tahun 2002;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan anak-anak dimana Penggugat tinggal di Galala sedangkan Tergugat tinggal di Karang Panjang;-----
- Bahwa saksi di beritahu penggugat saat Penggugat pulang kerja dimana Tergugat sementara mencuci pakaian dan tidak dibantu oleh Penggugat lalu Tergugat marah-marahan dan Tergugat menyiram Penggugat dengan air serta meludahi muka Penggugat; -----

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kemudian mengusir Penggugat dengan mengatakan “se keluar dari rumah ini, karena rumah ini milik Tergugat” yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar disaksikan oleh anak-anaknya dimana anak laki-laki mereka yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA marah dan mengancam akan membunuh Penggugat;-----
- Bahwa kemudian Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di Hotel selama satu minggu lalu Penggugat menelepon saksi untuk menjemput Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanyadi Galala;-----
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Tergugat untuk bertemu lalu Tergugat cerita masalah rumah tangga mereka kepada saksi kalau Penggugat mau selesaikan masalah rumah tangga harus datang temui Tergugat sendiri dan meminta maaf dari Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2011 dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat hanya orang suruhan Tergugat datang membawa makanan kepada Penggugat akan tetapi tidak diterima oleh Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat tinggal bersama seorang wanita di Galala karena saat Penggugat sakit saksi sendiri yang memasak air untuk Penggugat mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada mempunyai wanita simpanan atau tidak;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi saksi diberitahu oleh Penggugat jika setiap bulan penggugat tetap memberikan nafkah buat ketiga anaknya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1987 dan pada tahun 1989 penggugat bekerja di Bank Maluku selaku seorang Manager sedangkan Tergugat saksi lupa apakah sudah menjadi anggota DPRD Maluku atau belum;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak berpisah rumah apakah Tergugat ada datang menemui Penggugat di rumah Galala ataukah Penggugat mengunjungi Tergugat dan ketiga anaknya di Karang Panjang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketiga anak Penggugat sering datang jenguk Penggugat di rumah Galala;-----
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Karang Panjang;-----

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi ataupun tidak;-----
- Bahwa penggugat pernah memberitahu saksi jika penggugat pernah mengutus keluarganya yaitu almarhum Piter Pattiasina untuk bertemu dengan Tergugat di Kantor DPRD Provinsi Maluku untuk bicara dengan Tergugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan almarhum PIETER PATTIASINA mengatakan Tergugat merasa tidak bersalah sehingga Penggugat harus menemui Tergugat meminta maaf dan mencium kaki Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. **Saksi : ANTHONY HATANE, SH.,MH.**, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil Ujung Padang pada tanggal 17 September 1987;-----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DHANIELA GEOVONNY PATTIASINA lahir tahun 1987, DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA lahir tahun 1994 dan DHANIELO JEFRAY GREGORY PATTIASINA lahir tahun 2002;-----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi di telepon oleh Tergugat untuk datang ke rumah di karang panjang menyelesaikan masalah antara Penggugat dan anaknya jangan sampai masalah tersebut sampai ke Polisi sekitar pukul 11.00 wit saat itu bersamaan dengan akan dilakukan pelantikan Bupati Seram Bagian Barat;-----
- Bahwa ketika saksi sampai Tergugat cerita bahwa masalahnya berawal dari ketika Tergugat mencuci pakaian dan tidak dibantu oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah dan Tergugat menyiram Penggugat dengan air serta meludahi muka Penggugat lalu Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan "se kaluar dari rumah ini";-----
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan saling mengeluarkan kata-kata kasar sampai Tergugat meludahi muka Penggugat hingga hampir saling memukul sehingga membuat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA membuat masalah dengan Penggugat hingga ia

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pistol untuk menembak Penggugat karena anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat selaku Ibunya; -----

- Bahwa yang memulai pertengkaran adalah Tergugat dimana Tergugat mencurigai Penggugat ada mempunyai wanita simpanan begitu juga Penggugat mencurigai Tergugat punya laki-laki lain karena pada Tahun 2010 Tergugat memberitahu saksi jika tergugat mencurigai Penggugat ada mempunyai wanita simpanan karena sering pulang kerja larut malam; -----
- Bahwa setelah pisah rumah kemudian Penggugat menelepon saksi supaya datang ke SwisBel Hotel lalu Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya jika masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari ketika Tergugat mencuci pakaian dan tidak dibantu oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah dan Tergugat menyiram Penggugat dengan air serta meludahi muka Penggugat lalu Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan "se keluar dari rumah ini";-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dimana Penggugat tinggal di Galala sedangkan Tergugat tinggal di Karang Panjang sampai dengan saat ini yang hingga sekarang;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di daerah Galala setelah keluar dari rumah dan setahu saksi Tergugat pernah mengunjungi Penggugat di Galala karena pada tahun 2014 saat Tergugat dari Jakarta menelepon saksi meminta untuk menemaninya pergi ke rumah penggugat di Galala untuk membicarakan masalah rumah tangga namun tidak bertemu dengan Penggugat karena rumahnya terkunci; -----
- Bahwa Penggugat pernah mengutus keluarganya yaitu almarhum Piter Pattiasina untuk bertemu dengan Tergugat di Kantor DPRD Provinsi Maluku untuk bicara dengan Tergugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana saksi menemani almarhum PIETER PATTIASINA akan tetapi saksi tidak masuk untuk bertemu dengan Tergugat;-----
- Bahwa almarhum PIETER PATTIASINA mengatakan kepada saksi jika Tergugat merasa tidak bersalah jadi Penggugat harus menemui untuk meminta maaf dan mencium kaki Tergugat barulah bisa bicara masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun barulah pada tahun 2014 Penggugat ada mempunyai wanita

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan lain yang bernama Julianti di Jakarta yang merupakan tempat langganan saksi saat mengambil alat-alat mobil karena toko menjual asesoris mobil di Atrium Senen;-----

- Bahwa saksi bilang kepada Penggugat kalau mau memesan alat-alat mobil pesan saja dari Julianti saja setelah barang di kirim ke ambon baru dibayar dan akhirnya Penggugat dan Julianti berhubungan cinta di Jakarta sejak tahun 2014 karena saksi mengetahui mereka memanggil dengan sebutan papa dan mama dan membuka satu lagi toko asesoris mobil sama-sama yang namanya ELROY di Atrium lalu saksi tanya Penggugat toko nama ELROY apa artinya lalu di katakan ROY dan YUNI;-----
- Bahwa setelah saksi tahu penggugat mempunyai wanita lain kemudian saksi menelepon wanita tersebut dihadapan Tergugat dimana saksi mengatakan jangan lagi mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sewaktu saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di serumah setuju saksi Penggugat tidak mempunyai wanita simpanan lain;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2011 setuju saksi Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik karena Penggugat masih berkunjung ke rumah Tergugat di Karang Panjang sampai tahun 2013 untuk berkomunikasi atau bertemu dengan ketiga anaknya meskipun sekarang tidak pernah bertemu lagi;-----
- Bahwa meskipun pisah rumah Penggugat tetap memberikan nafkah uang dan mobil untuk ketiga anaknya ;-----
- Bahwa Penggugat cerita jika di rumah Penggugat yang mencuci semua pakaian dan memasak; -----
- Bahwa saksi kenal dan dekat lebih dahulu dengan Tergugat sama-sama berasal dari Desa Rutong; -----
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah diberitahu Tergugat masuk rumah sakit Siloam karena saksi yang menjaga Tergugat dari sore sampai subuh lalu saksi menanyakan penyebab Tergugat sakit lalu Tergugat mengatakan kepalanya sakit karena dipukuli Penggugat kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan tidak pernah memukul Tergugat dan saksi menelepon Penggugat untuk datang ke rumah sakit tersebut akan tetapi Penggugat tidak datang hanya mengatakan biarkan saja; -----

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku meskipun masih masalah kecil dan bisa diselesaikan baru pada tahun 2011 masalahnya sangat besar yang membuat mereka berpisah dan tidak tinggal serumah sampai dengan saat ini;-----
 - Bahwa setahu saksi kalau Penggugat dan Tergugat cekcok jika Penggugat tidak pernah memukul Tergugat;-----
 - Bahwa sejak Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saat didalam rumah Penggugat dan Tergugat waktu berpapasan tidak lagi menegur atau memperdulikan satu sama lain;-----
 - Bahwa pada bulan Desember 2016 Penggugat memberitahu saksi dihadapan anggota Partai Demokrat jika tidak mau menceraikan isterinya namun saat terjadi pembongkaran rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat tinggal dilakukan oleh ketiga anaknya bersama temanya dan seorang penginjal yang sekarang dilaporkan ke Polisi dimana pada saat itu anak laki-laki Penggugat yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA mengatakan "ROY (Penggugat) ose (kamu) punya anjing cuki, kalau kamu mau jadi ketua DPD Demokrat potong kontol saya" lalu saksi mengatakan kepada Penggugat sabar saja kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai Tergugat;-----
 - Bahwa saksi pernah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat mengatakan telah berupaya namun Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali dan saksi pernah menanyakan kepada penggugat dan penggugat mengatakan tidak mau lagi bersatu membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;-----
 - Bahwa di rumah penggugat dan tergugat di karang panjang ada pembantu rumah tangga yang tugasnya memasak saja karena saudara Tergugat;-----
 - Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya **Tergugat**

mengajukan **bukti surat-surat** yaitu:-----

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57/Ist/A/CS/1988, atas nama DHANIELA GEOVONY PATTIASINA, lahir di Ujung Pandang tanggal 28 September

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, anak perempuan dari ELWEN ROY PATTIASINA dan ELVIANA MAUDY ESTEFANYA MAITIMU, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang, tanggal 2 Februari 1988, selanjutnya diberi tanda bukti (T- 1.); -----

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 307/Ist/1988, atas nama DHANIEL ALBERT GINO, lahir di Ambon tanggal 7 Maret 1994, anak laki-laki dari PATTIASINA, ELWEN ROY dan MAITIMU, ELVIANA MAUDY ESTEFANYA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon, tanggal 28 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti (T- 2.); -----
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 122/CS/2002 atas nama DHANIELO JEFRAY GREGORY, lahir di Kota Ambon, tanggal 14 Maret 2002, anak ketiga laki-laki dari PATTIASINA, ELWEN ROY dan MAITIMU, ELVIANA MAUDY ESTEFANYA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Ambon, tanggal 16 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 3.); --
4. Surat Keterangan, atas nama dr. Elviana M. E. Pattiasina / Maitimu tentang keluhan telinga berdenging, yang dikeluarkan oleh dr. Rodrigo Limmon, Sp.THT-KL, MARS, Dokter spesialis telinga, hidung dan Tenggorokan di Apotek Gidion, Jl. Setia Budi Ambon, tanggal 4 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 4.); -----

5. Dua lembar Foto, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 5.); -----

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: -----

1. **Saksi : TROCI MAHOKLORY**, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal sejak lama dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal dan bekerja sebagai Pembantu kurang lebih 11 (sebelas) tahun di rumah Penggugat dan Tergugat Di Karang Panjang namun tidak mempunyai hubungan keluarga: -----
 - Bahwa saksi di rumah bertugas memasak dan mencuci pakaian saksi yang mencuci pakain Penggugat, Tergugat serta ketiga anaknya; -----
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : DHNANIELA GEOVONNY PATTIASINA lahir tahun 1987, DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tahun 1994 dan DHANIELO JEFRAY GREGORY PATTIASINA

lahir tahun 2002;-----

- Bahwa selama saksi tinggal dan bekerja saksi tidak pernah melihat Penggugat mencuci pakaian serta memasak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2011 dimana Penggugat tinggal di Galala sedangkan Tergugat tinggal dengan ketiga anak di Karang panjang namun saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberi nafkah hidup untuk ketiga anaknya ataukah tidak sejak pisah tempat tinggal dengan Tergugat dari tahun 2011;-----
- Bahwa tergugat masih melayani Penggugat selaku suami sampai dengan tahun 2011 saat Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama ketiga anaknya membawa makanan kepada Penggugat di rumah tempat tinggal Penggugat di Galala;-----
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat jika Tergugat ada masuk rumah sakit karena dipukuli oleh Penggugat saat mereka telah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat tidak diberi gaji bulanan nantinya kalau saksi perlu uang barulah saksi minta;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Waipia lalu dibawa oleh Raja Roman untuk kerja di rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat tidur di kursi sofa di ruang tamu setiap malam saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;-----
- Bahwa saksi tidak berada di rumah saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga membuat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA menodongkan Penggugat dengan pistol untuk menembak;-----
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih serumah masih berkomunikasi dengan baik selaku suami isteri;-----

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar namun saksi tidak bertanya alasan pertengkarnya setelah 6 (enam) hari pertengkar tersebut barulah Penggugat keluar dari rumah dan tidak lagi kembali;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ataupun Penggugat melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;-----
Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----
- 2. **Saksi DHANIELA GEOVANNY PATTIASINA**, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi selaku anak tertua dan kedua adik saksi yaitu DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA dan DHANIELO JEFRA GREGORY PATTIASINA;-----
 - Bahwa saksi telah menikah dan tinggal bersama suami di di BTN Lateri sejak 20 September 2014; -----
 - Bahwa setahu saksi penggugat keluar dari rumah pada tahun 2011 sampai saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun karena Penggugat hilang keseimbangan karena dua kali mencalonkan diri menjadi Bupati Aru tahun 2010 namun tidak terpilih sehingga menyebabkan emosi Penggugat tidak stabil karena suka marah-marah tidak jelas kepada tergugat, saksi dan kedua adik saksi;-----
 - Bahwa Penggugat mengundurkan diri sebagai kepala Divisi Umum Bank Pembangunan Daerah Maluku pada Tahun 2010 karena beliau mencalonkan diri selaku Bupati Kepulauan Aru dan tidak berkaitan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa tidak ada masalah lain antara penggugat dan tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar didalam kamar;-----
 - Bahwa saat penggugat marah-marah pernah maki-maki saksi dan ketika saksi telah berkeluarga suami saksi pun dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi;-----

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 September 2011 saksi sedang berada di rumah dan tidak mendengar ada ribut-ribut antara penggugat dan tergugat yang berada didalam kamar sehingga saksi tidak mengetahui apakah penggugat dan tergugat cekcok atau tidak sebab saksi mendengar suara Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah dan saat itu Penggugat tidak ada memukul Tergugat; -----
- Bahwa kemudian penggugat dan tergugat sama-sama keluar dari rumah sehingga penggugat keluar rumah sendiri bukan karena diusir oleh tergugat; -----
- Bahwa saksi juga tidak mendengar ribut-ribut antara penggugat dan adik saksi yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA sehingga saat penggugat dan tergugat keluar rumah pada tahun 2011 yang ada di rumah hanya saksi dan pembantu; -----
- Bahwa saksi Penggugat dan tergugat keluar rumah kemudian saksi langsung mengirim sms kepada penggugat dan tergugat untuk pulang ke rumah karena saksi takut saat itu kejadian tanggal 11 September 2011 terjadi rusuh namun hanya tergugat yang pulang ke rumah di karang panjang sedangkan penggugat pergi ke rumah di Galala dan tinggal bersama saudara sepupu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adik saksi yaitu DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA menodongkan pistol rakitan kepada Penggugat; -----
- Bahwa di rumah Penggugat tidak pernah mencuci pakaian dan memasak karena di rumah sudah ada pembantu; -----
- Bahwa Penggugat pernah beberapa kali jadi pimpinan cabang Bank Maluku sebelum dua kali ikut calon Bupati Kepulauan Aru; -----
- Bahwa tergugat, saksi dan kedua adik saksi pernah pergi menemui penggugat di Galala dan bertemu dengan Penggugat dan saat pembicaraan Penggugat memukul tergugat sampai akhirnya gendang telinga tergugat pecah dan dirawat di rumah sakit GPM kurang lebih 2 (dua) minggu; -----
- Bahwa rumah di Karang panjang milik penggugat; -----
- Bahwa saksi, kedua adik saksi serta tergugat tetap berupaya mencari papa dengan cara mengantar makanan bersama-sama kepada penggugat di Galala dimana tergugat menunggu di mobil dan yang memberikan makanan kepada penggugat adalah adik saksi yang bungsu; -----

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah melaporkan penggugat ke pihak kepolisian saat penggugat memukul mama di rumah Galala; -----
- Bahwa tergugat bersama bersama kedua adik saksi pernah membelikan pakaian untuk penggugat pada bulan Desember 2016 dimana adik saksi yang bungsu mengantarnya kepada penggugat di rumah Galala yang langsung diterima dan di pakai oleh penggugat; -----
- Bahwa saksi menikah tanggal 20 September 2014 dimana penggugat dan tergugat hadir dan pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat juga hadir;-----
- Bahwa saksi di beritahu oleh tergugat jika penggugat masih saling berkomunikasi seperti biasa dengan tergugat di acara-acara partai untuk membicarakan masalah kegiatan partai dan melalui SMS karena berada dalam satu partai yaitu Demokrat; -----
- Bahwa saksi dan kedua adik saksi tidak ingin penggugat dan tergugat berpisah karena dampaknya tidak baik bagi saksi dan adik-adik saksi dan sesuai ajaran agama saksi yang tidak boleh bercerai;-----
- Bahwa sejak Penggugat tidak lagi bekerja sejak tahun 2010 dan tidak lagi memberikan nafkah Tergugat tidak pernah keberatan; -----
- Bahwa Penggugat melaporkan suami saksi kepolisi karena masalah uang yang didepositokan untuk adik dan bukan uang yang suami saksi pinjam dari Penggugat untuk mengerjakan proyek;-----
- Bahwa tergugat selaku Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kepulauan Aru saat ini dan saksi tidak mengetahui apakah tergugat memberikan suara kepada Penggugat ataupun tidak dalam Musda Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku; -----
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Penggugat datang ke rumah di Karang Panjang dimana Penggugat tinggal untuk ikuti acara ibadah yang dilakukan oleh Tergugat;-----
- Bahwa saat saksi kecil Penggugat adalah orang yang paling menyayangi anak-anak dan isterinya dan mulai berubah emosinya tidak stabil karena dua kali mencalonkan diri menjadi Bupati Kepulauan Aru tidak berhasil;-----
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat telah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku dan tergugat selaku istri setiap saat memberikan motivasi kepada Penggugat selaku suami;-----
- Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dari tahun 2011 sampai saat ini hanya memberikan deposito selama satu bulan saja

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil lagi selanjutnya penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah hidup bagi saksi dan kedua adik saksi; -----

- Bahwa Penggugat baru menipiskan gaji pensiunnya sebesar Rp. 1.982.000,- pada tahun 2014 kepada saksi untuk sebagai uang jajan bagi adik saksi yang bungsu; -----
- Bahwa Penggugat memberikan rumah dan mobil kepada tergugat dan anak-anaknya saat pisah rumah dengan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat bekerja pada Bank Maluku sejak tahun 1980 an ketika saksi berusia 2 (dua) tahun dimana Tergugat belum bekerja dan Tergugat baru menjadi anggota DPRD Maluku sejak tahun 2009; -----
- Bahwa saksi pernah dengar jika adik laki-laki saksi yaitu DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA menabrak mobil fortuner warna putih karena STNK mobil tersebut atas nama seorang perempuan; -----
- Bahwa rumah di Karang Panjang dan Galala milik Penggugat dan Tergugat setelah menikah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penggugat tidak mau kembali pulang kerumah di Karang Panjang serta tidak mengerti alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

3. **Saksi :DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA**,di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi, kakak perempuan yang bernama DHNANIELA GEOVONNY PATTIASINA dan adik saksi DHANIELO JEFRA GREGORY PATTIASINA; -----
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat sejak tanggal 11 September 2011 dimana Penggugat tinggal di Galala sedangkan Tergugat tinggal di Karang Panjang bersama saksi dan adik saksi; -----
- Bahwa rumah di Karang Panjang dan di Galala milik Penggugat dan Tergugat dimana sertifikat atas nama papa; -----
- Bahwa awalnya saksi berada didalam kamar lalu saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat cekcok dari dalam kamar kemudian saksi keluar kamar dan turun ke lantai satu dan melihat Penggugat

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Tergugat dengan mengatakan “ose (Tergugat) keluar dari rumah ini, rumah ini rumah Pattiasina bukan rumah Maitimu” dimana yang ada dalam rumah adalah Pembantu, saksi, kakak perempuan, adik perempuan dan oma yang dilihat oleh kakak perempuan saksi yang bernama DHANIELA GEOVONNY PATTIASINA yang saat itu menangis;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama Tergugat, adik serta oma keluar dari rumah dan tinggal di salah satu Hotel di daerah Lata selama 3 (tiga) hari barulah kakak perempuan saksi yang bernama DHANIELA GEOVONNY PATTIASINA SMS mama untuk suruh pulang barulah kami pulang; -----
- Bahwa OM TONY HATANE tidak datang ke rumah saat penggugat dan tergugat bertengkar tanggal 11 September 2011; -----
- Bahwa Penggugat tinggal selama 3 (tiga) minggu di hotel Maraina di samping SMA Negeri 2 barulah penggugat pergi dan tinggal di rumah Galala sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengusir Tergugat karena saksi tidak tahu penggugat dan tergugat bertengkar atau tidak; ---
- Bahwa saat Penggugat mengusir Tergugat saksi tidak pernah mengancam atau menodong Penggugat dengan pistol;-----
- Bahwa saat saksi sedang di Kuliah di Jakarta kemudian di beritahu oleh Tergugat jika dari tahun 2011 sampai saat ini Tergugat dan adik perempuan bungsu sering membawa makanan untuk Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencuci dan memasak karena di rumah ada pembantu sejak tahun 2001 yang di carikan oleh Penggugat dan di rumah sudah ada mesin cuci dua tabung;-----
- Bahwa dari tahun 2011 sampai sekarang hubungan saksi dengan Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 saksi pernah meminjam mobil fortuner warna putih milik penggugat di rumah Galala pernah saksi rusakkan saat saksi bawa ke rumah di karang panjang karena saksi melihat di STNK mobil tersebut atas nama Julianti Liman; -----
- Bahwa saksi lalu mengirim SMS kepada Penggugat “Penggugat bilang ini mobil milik Penggugat yang diberikan oleh OM Remond Puttilehalat kenapa sampai STNK atas nama Julianti Liman” lalu Penggugat bilang “mobil beliau ose kanapa” lalu penggugat mengirim BBM kepada saksi

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2016 berupa 2 (dua) foto penggugat bersama seorang perempuan yang bernama Julianti Liman; -----

- Bahwa setelah Penggugat mengatakan "itu cewenya kamu kenapa" sehingga saksi langsung emosi dan langsung memundurkan mobil tersebut sehingga bagian belakan terbentur tiang lampu dan rusak dibagian kaca belakang dan lecet samping mobil;-----
- Bahwa karena merusak mobil penggugat kemudian saksi dipanggil Polres untuk diperiksa tanggal 1 Januari 2017 kemudian bulan Maret 2017 diperiksa di Polda kemudian telah dicabut oleh Penggugat (papa); --
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa hingga Penggugat meninggalkan Tergugat dari tahun 2011 hingga sekarang serta tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat berubah dari yang biasanya beliau sangat baik menjadi sangat emosi tidak terkendali dan suka marah-marah karena 2 (dua) kali penggugat mencalonkan diri sebagai Bupati Aru tapi tidak terpilih;-----
- Bahwa kemudian Penggugat pada tahun 2010 diberi dua pilihan oleh Bank Maluku tetap sebagai ketua DPD Demokrat atau tetap di Bank Maluku kemudian Penggugat memilih mundur dari Bank Maluku dan tetap ketua DPD Demokrat sehingga penggugat sejak itu menjadi sangat labil di rumah suka marah-marah yang tidak jelas namun tidak pernah marah-marah pembantu;-----
- Bahwa sebelum tahun 2011 Tergugat tidak pernah marah-marah dan tidak pernah menyuruh Penggugat untuk memasak dan mencuci pakaian karena sudah ada pembantu;-----
- Bahwa saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai sehingga saksi berulang-ulang kali bilang dengan Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama Tergugat dan anak-anak namun Penggugat selalu mengatakan nanti Penggugat pulang; -----
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Tergugat ada membeli pakaian untuk Penggugat dimana saksi bersama adik perempuan membawa untuk Penggugat di rumah Galala saat itu saksi mengatakan pakaian ini dibeli oleh Tergugat dan Penggugat terima dan tidak bilang apa-apa; -----
- Bahwa pada tahun 2014 ketika kakak perempuan saksi menikah Penggugat hadir bersama-sama Tergugat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sebagai ketua DPC Demokrat Kepulauan Aru memberikan dukungan kepada Penggugat sebagai

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPD Demokrat Maluku periode 2016 sampai dengan 2021 atau tidak;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa tergugat mengucapkan selamat atau foto bersama atau tidak dengan Penggugat yang terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat Maluku periode 2016 sampai dengan 2021 di acara Musda DPD Partai Demokrat Maluku dan saksi mengirim SMS selamat saja;-----
- Bahwa saksi sekolah di SD Kristen Belakang Soya, di SMP 6 dan SMA di Ambon dengan di biayai oleh tergugat yang bekerja sebagai Dokter PTT di Aru terakhir tahun 2009 sebelum menjadi anggota DPRD Maluku;-----
- Bahwa awalnya saksi kuliah di Universitas Kristen di Jakarta tahun 2012 kemudian saksi lanjut kuliah di Sekolah Tinggi Transportasi di Jakarta dimana Penggugat mulai emosi dan suka marah-marah sejak tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengrusakkan rumah Penggugat di Galala karena saat saksi sampai rumah dalam keadaan terkunci dan Penggugat tidak ada sehingga saksi merusak jendela untuk masuk;-----
- Bahwa saksi di beritahu tergugat jika sejak berpisah masih sering mengirim sms dengan Penggugat;-----
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat menjadi anggota DPRD Maluku yang membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan saksi, Kakak dan adik saksi sampai saat ini sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat di tahun 2011;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tahun 2011 sampai saat ini Tergugat bersama saksi dan kedua saudara saksi sering pergi ke rumah di Galala meminta Penggugat untuk pulang di rumah Karang Panjang;-----
- Bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat hingga dirawat di RS GPM selama dua minggu;-----
- Bahwa sebelum tahun 2011 Penggugat dan Tergugat ada bertengkar didalam kamar saja namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya;-----
- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2011 Tergugat tetap sayang dan sangat menghormati Penggugat selaku seorang suami;-----
- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah berbicara dengan Opa (ayah Penggugat) masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Opa

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah Penggugat) mengatakan telah berbicara dengan Penggugat (papa) tidak ada hasilnya;-----

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah saksi sering menjenguk Penggugat di rumah Galala dan mengajak untuk pulang ke rumah di karang panjang tetapi penggugat mengatakan ini masalah penggugat dan tergugat nanti saja baru penggugat pulang; -----
- Bahwa saksi tidak setuju penggugat dan tergugat bercerai karena saksi dan kedua saudara saksi masih sangat memerlukan kehadiran penggugat dan tergugat untuk membimbing dan menuntun kami;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----
- Menimbang, bahwa setelah proses pembuktian dianggap cukup Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 31 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa para pihak setelah mengajukan kesimpulan dipersidangan serta tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon untuk putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian disebabkan karena:-----

1. Bahwa pada tahun 2009 terjadi Percecokan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor karena Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan layak hingga bulan Agustus Tahun 2011 Percecokan semakin besar hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;-----
2. Bahwa tanggal 11 September Tahun 2012 Tergugat meludahi dan mengusir Penggugat dari Rumah di Karang Panjang sehingga tenggugat keluar dari rumah; -----
3. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri karena Penggugat memasak, mencuci pakaian sendiri; -----

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu:-----

1. Bahwa Tergugat menjadi seorang anggota DPRD Provinsi Maluku karena keinginan dari Penggugat sendiri dan Tergugat ditengah-tengah kesibukan juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri; ----
2. Bahwa Penggugatlah yang keluar sendiri dari rumah lalu di Galala namun Tergugat tetap pergi menemui Penggugat tetapi justru Penggugat marah dan menganiaya Tergugat; -----
3. Bahwa Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tetap mengantar makanan kesukaan Penggugat di Galala; -----
4. Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat berulang-ulang kali memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga permasalahan menjadi terang adalah : apakah betul telah terjadi percek coker terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat pergi dari rumah meninggalkan tergugat dan anaknya dan penggugat sudah mempunyai wanita idaman lain" sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang di ajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut begitu pula tergugat yang dalam dalil bantahannya menyatakan mempunyai suatu hak, (vide pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 283 Rbg); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan begitu pula sebaliknya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 KUHPerdara Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);-----

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagaiberikut: -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P-1 sampai dengan P-12** dan **3 (tiga) orang saksi** dan tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda **T-1 sampai dengan T-5** dan **3 (tiga) orang saksi**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 317/CS/1987, tertanggal tanggal 17 September 1987 antara nama ELWEN ROY PATTIASINAdengan ELVIANA MAUDY ESTEFANYA MAITIMU, maka tercantum bahwa Penggugat dengan Tergugat **telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut undang-undang di Ujung Pandang tanggal 17 September 1987**; -----

Menimbang, bahwa dari Kutipan Akta Perkawinan tersebut *dihubungkan* dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi ALEXANDER CORNELES HEHANUSSA, Saksi NICK NANLOHY dan Saksi ANTHONY HATANE, SH.,MH.,yang saling bersesuaian menyatakan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan Ujung Padang pada tanggal 17 September 1987. Dalam persidangan para saksi penggugat dan tergugat tidak menerangkan perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan sesuai agama apa dan penggugat dan tergugat sendiri tidak mengajukan bukti surat perkawinan gereja namun mengingat kompetensi absolut perceraian yang di ajukan di pengadilan negeri adalah perceraian selain agama Islam maka menjadi persangkaan bagi Majelis jika penggugat dan tergugat ini melangsungkan perkawinan selain agama islam yang menjadi kompetensi pengadilan Negeri., maka Pengadilan Negeri Ambon adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan T-1 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama DHANIELA GEOVONY PATTIASINA, bukti surat P-3 dan T-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama DHANIELO JEFRA Y GREGORY, dan bukti surat T-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran DHANIEL ALBERT GINO, *dihubungkan* dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi ALEXANDER CORNELES HEHANUSSA, Saksi NICK NANLOHY dan Saksi ANTHONY HATANE, S.H.,M.H.,dan saksi tergugat yaitu Saksi TROCI MAHOKLORY, Saksi DHANIELA GEOVANNY PATTIASINA dan SaksiDHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA yang saling bersesuaian

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DHANIELA GEOVONNY PATTIASINA lahir tahun 1987, DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA lahir tahun 1994 dan DHANIELO JEFRAY GREGORY PATTIASINA lahir tahun 2002 maka menjadi persangkaan bagi Majelis jika anak yang bernama DHANIELA GEOVONNY PATTIASINA, DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA dan DHANIELO JEFRAY GREGORY PATTIASINA adalah buah hati yang lahir dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat lebih lanjut yang diajukan oleh penggugat dan tergugat yaitu P-1 dan P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan dan P-2, P-3, T-1, T-2 dan T-3 tentang kutipan akte kelahiran anak penggugat dan tergugat karena berkaitan dengan perkara aquo sehingga di dapatkan persangkaan jika penggugat dan tergugat telah menikah di Ujung Pandang tanggal 17 September 1987 dan di karuniai 3 (tiga) orang anak, selanjutnya bukti P-5 sampai dengan P-11 tentang dukungan pencalonan penggugat sebagai ketua DPD Partai Demokrat tahun 2016 - 2021 karena tidak berkaitan dengan perkara aquo maka di kesampingkan oleh Majelis dan tidak dipertimbangkan. Kemudian bukti P-12 tentang Surat Keterangan Domisili menjadi persangkaan jika penggugat sekarang tinggal di Hative Kecil. Selanjutnya T-4 tentang Surat Keterangan atas nama dr. Elviana M. E. Pattiasina / Maitimu menunjukkan jika tergugat pernah melakukan pemeriksaan pada telinga yang menunjukkan robek telinga kiri pada tanggal 17 Mei 2012, terhadap bukti T-4 ini majelis berpendapat sebagai berikut jika surat ini dibuat pada tahun 2012 dan tidak menunjukkan siapa yang melakukan pemukulan karena hanya mendengar keluhan dari Tergugat saat itu selain itu surat ini bersifat hanya sebagai keterangan medis yang hanya mempunyai nilai hukum bagi tergugat saja dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk sekarang karena tidak berupa bentuk Visum et repertum yang dibuat oleh dokter yang berwenang selain itu tidak ada laporan polisi dari tergugat untuk penggugat yang diduga melakukan perbuatan pidana berkaitan surat T-4 ini. Selanjutnya mengenai bukti T-5 tentang Dua lembar Foto mengenai foto penggugat dengan wanita lain akan di pertimbangkan dengan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu **Saksi ALEXANDER CORNELES HEHANUSSA** yang menerangkan bahwa awalnya perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada masalah lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ketika Penggugat

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kantor dimana Tergugat sementara mencuci pakaian dan tidak dibantu oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugatsaksi pernah melihat Tergugat menyiram Penggugat dengan air serta meludahi muka Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disaksikan oleh anak-anak mereka dimana anak laki-laki mereka yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA marah dan mengancam akan membunuh Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut membuat Penggugat marah lalu Penggugat menyuruh saksi mengantarnya untuk tinggal di Galala pada hari itu juga. Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak tahun 2011 hingga sekarang Penggugat tidak lagi kembali untuk tinggal bersama Tergugat bersama anak-anaknya di rumah di daerah karang Panjang. Penggugat keluar dari rumah di Karang Panjang karena bertengkar dengan Tergugat dan bukan gara-gara pihak ketiga yaitu wanita lain. Saksi juga menerangkan Sebelum Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku pada tahun 2009 pernah Penggugat dan Tergugat cekcok namun sebentar saja kemudian baik lagi dan ketika Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku kehidupan rumah tangganya sering cekcok penyebabnya adalah karena Penggugat tidak memasak atau mencuci pakaian dan dalam cekcok tersebut membuat Penggugat hanya tidur malam di kursi ruang tamu saja. Penggugat dahulu bekerja sebagai salah satu pejabat di Bank Maluku dan sekarang selaku pengurus Partai Demokrat sedangkan Tergugat selaku anggota DPRD Provinsi Maluku dalam Jabatan selaku Wakil Ketua. Setelah Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah lalu saksi pernah melihat Tergugat dan ketiga anaknya menemui Penggugat di Galala dimana ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang sering membawa makanan untuk Penggugat dan bukan Tergugat. Selanjutnya saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat di Galala namun tidak ada pemukulan Tergugat oleh Penggugat. Saksi pernah disuruh Penggugat untuk mengantar almarhum PIETER PATTIASINA untuk membicarakan masalah rumah tangga ke Kantor Tergugat di kantor DPRD Provinsi Maluku dan almarhum PIETER PATTIASINA memberitahu jika Tergugat mengatakan merasa tidak bersalah sehingga Penggugat harus meminta maaf dan mencium kaki Tergugat terlebih dahulu sebelum mau menyelesaikan masalah rumah tangga. Setahu saksi penggugat tidak akur dengan anak pertama dan anak kedua sehingga Penggugat pernah melapor anaknya DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA ke Polisi karena merusak mobil fortuner warna putih milik

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang STNK mobilnya atas Julianti Liun yaitu rekan bisnis

Penggugat di Jakarta; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi NICK NANLOHY yang menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak tahun 2011 dimana Tergugat dan anak-anak tinggal di Karang Panjang sedangkan Penggugat tinggal di Galala. Saksi di beritahu penggugat jika awal permasalahan saat Penggugat pulang kerja dimana Tergugat sementara mencuci pakaian dan tidak dibantu oleh Penggugat lalu Tergugat marah-marah dan Tergugat menyiram Penggugat dengan air serta meludahi muka Penggugat. Kemudian dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan "se keluar dari rumah ini, karena rumah ini milik Tergugat" yang disaksikan oleh anak-anaknya dimana anak laki-laki mereka yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA marah dan mengancam akan membunuh Penggugat. Penggugat lalu keluar dari rumah dan tinggal di Hotel selama satu minggu lalu saksi menjemput Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Galala. Selanjutnya saksi diberitahu Tergugat masalah rumah tangganya dan Tergugat mengatakan Penggugat harus datang menemui dan meminta maaf ke Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat hanya orang suruhan Tergugat datang membawa makanan kepada Penggugat akan tetapi tidak diterima oleh Penggugat. Kemudian saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama seorang wanita di Galala sehingga saksi tidak mengetahui Penggugat ada mempunyai wanita simpanan atau tidak. Setahu saksi penggugat tetap memberikan nafkah buat ketiga anaknya meskipun telah berpisah rumah dengan tergugat. Setelah pisah rumah saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan ketiga anaknya sering datang menemui Penggugat di rumah Galala ataukah Penggugat mengunjungi Tergugat dan ketiga anaknya di Karang Panjang sehingga saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi ataukah tidak. Penggugat memberitahu saksi jika penggugat pernah mengutus almarhum Piter Pattiasina untuk bertemu Tergugat di Kantor DPRD Provinsi Maluku dan almarhum PIETER PATTIASINA mengatakan Tergugat merasa tidak bersalah sehingga Penggugat harus meminta maaf dan mencium kaki Tergugat terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi ANTHONY HATANE, SH.,MH., yang menerangkan bahwa pada tahun 2011 saksi di telepon oleh Tergugat untuk datang ke rumah di karang panjang menyelesaikan masalah antara Penggugat dan anaknya jangan masalah tersebut sampai ke Polisi sekitar pukul 11.00 wit dimana Tergugat bercerita masalahnya berawal dari ketika Tergugat mencuci pakaian tidak dibantu oleh Penggugat lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan saling mengeluarkan kata-kata kasar lalu Tergugat menyiram Penggugat dengan air serta meludahi muka Penggugat hingga hampir saling memukul lalu Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan "se keluar dari rumah ini". Karena pertengkaran tersebut membuat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA emosi dan mengeluarkan pistol untuk menembak Penggugat. Setelah keluar dari rumah kemudian Penggugat menelepon saksi untuk datang ke SwisBel Hotel lalu Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya jika di rumah Penggugat yang mencuci semua pakaian dan memasak karena pembantu rumah tangga di rumah karang panjang hanya memasak saja. Penyebab permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat dari pada Tahun 2010 Tergugat curiga jika Penggugat mempunyai wanita simpanan karena sering pulang kerja larut malam begitu juga kecurigaan Penggugat jika Tergugat mempunya laki-laki lain. Kemudian saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dimana Penggugat tinggal di Galala sedangkan Tergugat tinggal di Karang Panjang. Saat Penggugat tinggal di Galala setahu saksi Tergugat pernah mengunjungi Penggugat karena pada tahun 2014 Tergugat menelepon saksi meminta ditemani ke rumah penggugat di Galala untuk membicarakan masalah rumah tangga namun tidak bertemu dengan Penggugat. Selain itu Penggugat pernah mengutus almarhum Piter Pattiasina untuk bertemu Tergugat di Kantor DPRD Provinsi Maluku dimana almarhum Piter Pattiasina mengatakan jika Tergugat merasa tidak bersalah sehingga Penggugat harus datang meminta maaf dan mencium kaki Tergugat terlebih dahulu baru bisa bicara masalah rumah tangga. Kemudian pada tahun 2014 saksi baru mengetahui jika Penggugat mempunyai wanita simpanan lain yang bernama Julianti di Jakarta yaitu pemilik toko aksesoris mobil di Atrium Senen tempat langganan saksi yang pernah saksi kenalkan kepada Penggugat sebab setahu saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di serumah jika Penggugat tidak mempunyai wanita simpanan. Sejak berpisah penggugat masih memberikan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah uang dan mobil untuk ketiga anaknya. Saksi pada tahun 2014 diberitahu Tergugat jika masuk rumah sakit Siloam karena kepalanya sakit habis dipukuli Penggugat lalu saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan tidak pernah memukul Tergugat sebab setahu saksi kalau Penggugat dan Tergugat cekcok tidak pernah Penggugat memukul Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan tidak harmonis sejak Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku karena saat didalam rumah Penggugat dan Tergugat waktu berpapasan tidak lagi menegur atau memperdulikan satu sama lain. Sebelumnya pada bulan Desember 2016 Penggugat menyatakan tidak mau menceraikan isterinya namun berubah menjadi menggugat cerai Tergugat saat rumah orang tua Penggugat di Galala dibongkar oleh ketiga anaknya bersama temannya dan seorang penginjil. Kemudian saksi pernah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat mengatakan telah berupaya namun Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat mengenai bahwa Tergugat setelah menjadi seorang anggota DPRD Provinsi Maluku tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan Tergugat yang mengusir penggugat. Untuk menguatkan dalil bantahannya ini tergugat melalui saksi-saksinya yaitu Saksi TROCI MAHOKLORY menerangkan saksi tinggal dan bekerja sebagai Pembantu kurang lebih 11 (sebelas) tahun di rumah Penggugat dan Tergugat Di Karang Panjang dengan tugas memasak dan mencuci pakaian sehingga saksi tidak pernah melihat Penggugat mencuci pakaian serta memasak namun saksi tidak diberi gaji bulanan nantinya kalau saksi perlu uang barulah saksi minta. Saksi tidak melihat Penggugat tidur di kursi sofa ruang tamu setiap malam saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. Selanjutnya saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya saksi setelah 6 (enam) hari pertengkar tersebut barulah Penggugat keluar dari rumah dan tidak lagi kembali. Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2011 dimana Penggugat tinggal di Galala sedangkan Tergugat tinggal dengan ketiga anak di Karang panjang sehingga dari tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri. Kemudian saksi tidak berada di rumah saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga membuat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA menodongkan Penggugat dengan pistol untuk menembak. Saksi

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberi nafkah hidup untuk ketiga anaknya ataukah tidak sejak pisah tempat tinggal dengan Tergugat dari tahun 2011. Setahu saksi tergugat masih melayani Penggugat sampai tahun 2011 saat Tergugat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku dan saat sudah berpisah pun saksi pernah melihat Tergugat bersama ketiga anaknya membawa makanan ke rumah tempat tinggal Penggugat di Galala. Selanjutnya saksi diberi tahu oleh anak Penggugat dan Tergugat jika Tergugat masuk rumah sakit karena dipukuli oleh Penggugat. Saksi juga menjelaskan jika saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ataupun Penggugat melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat. Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi DHANIELA GEOVANNY PATTIASINA menerangkan pada tanggal 11 September 2011 saksi sedang berada di rumah dan tidak mendengar ada ribut-ribut antara penggugat dan tergugat yang berada didalam kamar karena saksi hanya mendengar suara Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah selain itu saksi juga tidak mendengar pertengkaran antara penggugat dan adik saksi yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA sehingga saksi tidak mengetahui adik saksi yaitu DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA menodongkan pistol rakitan kepada Penggugat. Selanjutnya penggugat dan tergugat sama-sama keluar dari rumah pada tahun 2011 sehingga yang ada di rumah hanya saksi dan pembantu. Kemudian saksi mengirim sms kepada penggugat dan tergugat untuk pulang ke rumah karena saksi takut saat itu kejadian tanggal 11 September 2011 terjadi rusuh namun hanya tergugat yang pulang ke rumah di karang panjang sedangkan penggugat pergi ke rumah di Galala. Sebelumnya bekerja sebagai kepala Divisi Umum Bank Pembangunan Daerah Maluku pada Tahun 2010 lalu mengundurkan diri saat mencalonkan diri selaku Bupati Kepulauan Aru dan Penggugat telah mencalonkan diri sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terpilih. Bahwa sejak tidak terpilih menjadi Bupati Kepulauan Aru dan mengundurkan diri dari Bank Pembangunan Daerah Maluku lalu Penggugat menjadi hilang keseimbangan emosinya dimana suka marah-marah tidak jelas kepada tergugat, saksi dan kedua adik saksi. Sebelumnya saat saksi kecil Penggugat adalah orang yang paling menyayangi anak-anak dan isterinya dan mulai berubah saat gagal terpilih jadi Bupati Kepulauan Aru namun saat Tergugat telah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku sejak tahun 2009 tetap memberikan motivasi kepada Penggugat.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sejak pisah rumah sampai saat ini penggugat hanya memberikan deposito selama satu bulan saja kemudian diambil lagi dan tidak pernah lagi memberi nafkah namun Penggugat memberikan rumah dan mobil kepada tergugat. Sebelumnya tidak ada masalah lain antara penggugat dan tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar didalam kamar. Bahwa di rumah Karang Panjang sudah ada pembantu sehingga Penggugat tidak pernah mencuci pakaian dan memasak. Selanjutnya saksi telah menikah tanggal 20 September 2014 dimana penggugat dan tergugat hadir kemudiansaat penggugat marah-marah pernah memaki-maki saksi dan suami saksi pernah dilaporkan Penggugat ke Polisi karena masalah uang yang didepositokan untuk adik dan bukan uang yang suami saksi pinjam dari Penggugat untuk mengerjakan proyek. Kemudian tergugat, saksi dan kedua adik saksi pernah pergi ke Galala menemui penggugat dan saat pembicaraan terjadi petengkar lalu Penggugat memukul tergugat sampai akhirnya gendang telinga tergugat pecah dan dirawat di rumah sakit GPM kurang lebih 2 (dua) minggu namun tergugat tidak pernah melaporkan penggugat ke pihak kepolisian. Selanjutnya saksi, kedua adik saksi serta tergugat mengantar makanan bersama-sama kepada penggugat di Galala dimana tergugat menunggu di mobil dan yang memberikan makanan kepada penggugat adalah adik saksi yang bungsu lalu tergugat bersama kedua adik saksi pernah membelikan pakaian dimana adik saksi yang bungsu mengantarnya kepada penggugat yang langsung diterima dan di pakai oleh penggugat pada bulan Desember 2016. Saksi di beritahu oleh tergugat jika penggugat masih saling berkomunikasi seperti biasa dengan tergugat di acara-acara partai untuk membicarakan masalah kegiatan partai dan melalui SMS karena berada dalam satu partai yaitu Demokrat namun saksi tidak mengetahui apakah tergugat selaku Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kepulauan Aru memberikan suaranya kepada Penggugat atau tidak dalam Musda Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku. Saksi juga pernah dengar jika adik laki-laki saksi yaitu DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA menabrak mobil fortuner warna putih milik Penggugat karena marah setelah mengetahui STNK mobil tersebut atas nama seorang perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA menerangkan sejak tanggal 11 September 2011 Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal di Galala sedangkan Tergugat tinggal di Karang Panjang bersama saksi dan adik saksi. Awalnya saksi berada didalam kamar lalu saksi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara Penggugat dan Tergugat cekcok dari dalam kamar kemudian saksi keluar kamar dan turun ke lantai satu dan melihat Penggugat mengusir Tergugat dengan mengatakan “ose (Tergugat) keluar dari rumah ini, rumah ini rumah Pattiasina bukan rumah Maitimu” tetapi saksi tidak mengetahui alasannya dan saat Penggugat mengusir Tergugat. Saksi tidak pernah mengancam atau menodong Penggugat dengan pistol saat penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi tidak melihat OM TONY HATANE datang ke rumah tanggal 11 September 2011. Karena pertengkaran tersebut kemudian saksi bersama Tergugat, adik serta oma keluar dari rumah dan tinggal di salah satu Hotel di daerah Lata selama 3 (tiga) hari barulah kakak perempuan saksi yang bernama DHNANIELA GEOVONNY PATTIASINA SMS mama untuk suruh pulang barulah kami pulang sedangkan Penggugat tinggal selama 3 (tiga) minggu di hotel Maraina di samping SMA Negeri 2 barulah penggugat pergi dan tinggal di rumah Galala. Setahu saksi Penggugat tidak pernah mencuci dan memasak karena di rumah ada pembantu dan sudah ada mesin cuci. Lalu sejak tahun 2011 saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal biaya hidup dan pendidikan saksi, Kakak dan adik saksi di tanggung oleh Tergugat yang menjadi anggota DPRD Maluku dimana sebelumnya sebagai Dokter PTT di Aru. Selanjutnya pada tahun 2011 Tergugat bersama saksi dan kedua saudara saksi sering menemui Penggugat di Galala untuk meminta Penggugat pulang ke rumah Karang Panjang tetapi penggugat mengatakan ini masalah penggugat dan tergugat nanti saja baru penggugat pulang dan sampai saat ini Tergugat dan adik perempuan bungsu sering membawa makanan untuk Penggugat. Kemudian saat kakak perempuan saksi menikah di tahun 2014 Penggugat hadir bersama-sama Tergugat. Selanjutnya Penggugat pernah memukul Tergugat di Galala hingga Tergugat dirawat di RS GPM selama dua minggu. Pada bulan Desember 2016 saksi bersama adik membawa pakaian yang dibeli oleh Tergugat ke rumah Penggugat Galala yang langsung di terima Penggugat dan tidak bilang apa-apa. Sebelum tahun 2011 Penggugat dan Tergugat ada bertengkar didalam kamar saja namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya walaupun telah pisah tempat tinggal sejak 2011 Tergugat tetap sayang dan sangat menghormati Penggugat. Saksi bersama Tergugat pernah berbicara dengan Opa (ayah Penggugat) mengenai masalah rumah tangga tersebut dan Opa mengatakan telah berbicara dengan Penggugat (papa) tidak ada hasilnya. Hingga sekarang saksi tidak mengetahui masalah maupun alasan apa hingga Penggugat meninggalkan Tergugat Penggugat menggugat cerai Tergugat

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai. Saksi di beritahu tergugat jika masih mengirim sms dengan Penggugat jika meski telah berpisah namun saksi tidak tahu apakah Tergugat sebagai ketua DPC Demokrat Kepulauan Aru memberikan dukungan kepada Penggugat sebagai Ketua DPD Demokrat Maluku periode 2016 sampai dengan 2021 atau tidak. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2016 saksi meminjam mobil fortuner warna putih milik penggugat dan saksi bawa ke rumah di karang panjang kemudian saksi rusakkan saat saksi lihat di STNK mobil tersebut atas nama Julianti Liman lalu saksi mengirim SMS kepada Penggugat "Penggugat bilang ini mobil milik Penggugat yang diberikan oleh OM Remond Puttilehalat kenapa sampai STNK atas nama Julianti Liman" lalu Penggugat bilang "mobil beliau ose kanapa" lalu penggugat mengirim 2 (dua) fotonya (vide T-5) bersama perempuan bernama Julianti Liman melalui BBM lalu Penggugat mengatakan "itu cewenya kamu kenapa" sehingga saksi menjadi emosi dan memundurkan mobil tersebut sehingga bagian belakang membentur tiang lampu dan rusak dibagian kaca belakang dan lecet samping mobil. Saksi tidak melakukan pengrusakkan rumah Penggugat di Galala sebab saksi merusak jendela karena rumah dalam keadaan terkunci dan Penggugat tidak ada dan hubungan saksi dengan Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah dari tahun 2011 sampai sekarang;-

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penggugat dan para saksi tergugat serta di kaitkan dengan bukti surat yang diajukan penggugat dan tergugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut. Dalam dalil bantahannya tergugat mendalilkan tidak mengusir penggugat dari rumah di karang panjang melainkan penggugat sendiri yang keluar dari rumah. Dari bukti yang di ajukan oleh Penggugat dan Tergugat dari keterangan para saksi menerangkan jika penggugat telah keluar dari rumah di karang panjang pada tahun 2011 lalu pindah ke rumah di Galala sedangkan tergugat dan ke 3 (tiga) anaknya tetap di rumah di karang panjang. Semenjak pisah rumah tersebut penggugat tidak pernah kembali lagi pulang ke rumah di karang panjang hingga sekarang. Penggugat mendalilkan jika penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena ada pertengkaran sebelumnya. Dari keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan pertengkaran terjadi saat sementara Tergugat mencuci pakaian dan tidak dibantu oleh Penggugat lalumembuat Tergugat menjadi marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Saat pertengkaran tersebut tergugat telah menyiram air ke Penggugat serta meludahi muka penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dengan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "se keluar dari rumah ini, karena rumah ini milik Tergugat". Selain itu ketika penggugat dan tergugat bertengkar di lihat oleh itu anak-anak Penggugat dan tergugat bahkan anak penggugat dan tergugat yang bernama DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA mengeluarkan pistol untuk menembak Penggugat. Selanjutnya para saksi pengugat menyatakan penggugat tidak kembali lagi kerumah tergugat dan anak-anaknya di karang panjang hingga sekarang dan masih tinggal di galala. Keterangan para saksi penggugat tersebut di bantah oleh saksi para tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa di rumah Penggugat dan tergugat sudah ada pembantu yaitu saksi TROCI MAHOKLORY yang bertugas mencuci dan memasak di rumah sehingga penggugat dan tergugat tidak ada mencuci dan memasak. Kemudian pada tanggal 11 September 2011 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan para saksi mendengar Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah dan tidak ada penodongan pistol yang dilakukan oleh saksi DHANIEL ALBERT GINO PATTIASINA kepada Penggugat. Kemudian para saksi Tergugat menyatakan penggugat tidak kembali lagi kerumah tergugat dan anak-anaknya di karang panjang hingga sekarang dan masih tinggal di galala. Selanjutnya para saksi menjelaskan bahwa sejak gagal terpilih sebagai Bupati Kepulauan Aru sebanyak 2 (dua) kali lalu penggugat mengundurkan diri dari Bank Pembangunan Daerah Maluku pada Tahun 2010 lalu emosi pengugat mulai tidak stabil dan suka marah-marah kepada Tergugat dan anak-anaknya. Para saksi Tergugat menernagkan jika tergugat masih melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan penggugat dengan mengirimkan makanan dan membelikan pakaian untuk penggugat yang tinggal di karang panjang dan Tergugat sekarang telah mempunyai wanita Idaman lain (WIL). Selanjutnya setahu para saksi tidak ada masalah lain karena sebelumnya pada tahun 2011 antara penggugat dan tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di dalam kamar. Dari keterangan para saksi penggugat dan tergugat terungkap fakta jika sebelum tahun 2011 penggugat dan tergugat sudah ada pertengkaran sebelumnya meskipun di dalam kamar hingga terjadi di luar kamar sebagai puncak pertengkaran padatanggal 11 September 2011 yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan anak-anaknya di Karang panjang dan memilih tinggal di rumah Galala dan tidak kembali lagi kerumah Karang panjang hingga sekarang yang berarti sudah 6 (enam) tahun penggugat dan tergugat tidak lagi hidup serumah; -----

Menimbang, bahwa sesuai tujuan **perkawinan** adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);-----

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia suami dan isteri harus hidup bersama di tempat tinggal yang sama untuk membentuk ikatan hubungan yang kuat baik secara fisik dan batiniah agar bisa terjalin komunikasi yang lancar bagi suami dan isteri yang akan semakin kuat ikatannya di setiap harinya karena suami atau isteri bisa mengerti kepribadian suami atau isterinya yang berbeda tersebut. Selanjutnya tentang keharusan hidup bersama ini bisa di perkecualikan saat tuntutan pekerjaan mengharuskan suami atau isteri tidak bisa hidup bersama setiap harinya di satu kota yang sama namun suami atau isteri tetap diharuskan untuk bertemu dan hidup bersama lagi meskipun tetap sebentar dengan cara salah satu pihak pulang kerumah saat liburan atau cuti untuk menjenguk suami atau isteri agar rumah tangga tetap bisa di pertahankan. Selanjutnya tujuan hidup bersama juga untuk mencegah timbulnya masalah diantara suami dan isteri yang dapat muncul di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan meskipun para saksi penggugat dan tergugat menerangkan penyebab alasan penggugat pergi dari rumah di karang panjang dengan alasan yang berbeda-beda menurut Majelis menjadi persangkaan sebagai salah satu penyebab pertengkaran yang mengakibatkan penggugat keluar dari rumah di karang panjang mengingat pertengkaran padatanggal 11 September 2011 adalah puncak dari pertengkaran-pertengkaran penggugat dan tergugat sebelumnya dimana dulunya sering bertengkar didalam kamar sehingga tidak banyak diketahui oleh anak-anaknya maupun pembantu rumah tangga jika penggugat dan tergugat sedang bertengkar yang nantinya pertengkaran penggugat dan tergugat akhirnya terjadi di luar kamar yang menyebabkan penggugat tidak tinggal lagi di rumah karang panjang bersama tergugat dan anak-anaknya dan tidak kembali lagi hingga sekarang. Selanjutnya para saksi penggugat dan tergugat menerangkan jika penggugat dan tergugat juga pernah bertengkar saat bertemu di rumah di Karang Panjang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai karena perselisihan terus menerus dengan Tergugat dan mengakibatkan penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di karang panjang di tahun 2011 dan penggugat

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mauh kembali lagi pulang ke rumah di karang panjang hingga sekarang. Sesuai pertimbangan sebelumnya jika terungkap persangkaan jika penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2011 dan meskipun tergugat dan anak-anaknya telah berusaha mendatangi penggugat untuk kembali namun penggugat tetap tidak mau kembali pulang ke rumah di karang panjang meskipun penggugat dan tergugat masih sama-sama di kota ambon dan tidak hidup terpisah karena pekerjaan. Maka disini sudah ada persangkaan bagi Majelis Hakim jika antara suami-isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi dengan tidak adanya niatan sedikitpun dari penggugat untuk kembali lagi pulang ke rumah di karang panjang bahkan penggugat sendiri telah mempunyai wanita lain yang mengisi di kehidupannya sekarang dan bukan tergugat lagi sebagai wanita yang mengisi kehidupan penggugat, sehingga majelis memandang perkawinan seperti ini sudah tidak sehat dan tidak utuh sehingga telah menjadi rapuh karena keinginan tidak ada keinginan untuk membentuk ikatan lahir bathin antara penggugat dengan tergugat sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal meskipun tergugat berkeinginan mempertahankan perkawinannya namun keinginan tergugat tersebut tidak di sambut dengan keinginan penggugat yang tidak ingin bersatu lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:-----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dalam prakteknya juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 1981 dalam poin 2 menegaskan bahwa penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975. Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 1981 ini Majelis berpendapat jika SEMA Nomor 3 Tahun 1981 bersifat pedoman bagi Majelis untuk memeriksa pokok perkara perceraian apakah betul-betul ada alasan perceraian yang sah sesuai pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1981 ini lebih bersifat himbauan bagi Majelis Hakim yang memeriksanya mengingat pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan penjelasannya tidak mengatur penyebab perceraian tidak dapat mengajukan gugatan perceraian atau dilarang mengajukan gugatan perceraian sehingga tidak dilarang bagi penyebab perselisihan untuk mengajukan gugatan perceraian mengingat sesuai Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jika perkawinan bertujuan untuk membentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebelumnya jika SEMA Nomor 3 Tahun 1981 ini dalam prakteknya dipahami sebagai pedoman dan bersifat himbauan ini selaras pula dalam praktek peradilan dimana dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung lebih menerapkan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut: -----

1. "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa di pertahankan lagi atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin di persatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan di pertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah" (vide

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996); -----

2. "Pengertian cek-cok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi" (videurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987); -----

3. "Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan" (videurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Putusan MA No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terungkap adanya persangkaan berupa perselisihan terus menerus sebelumnya antara pengugat dan tergugat yang tidak perlu di permasalahan siapa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat atau siapa yang memulai percekcoakan mengingat yang terutama adalah benar ada percekcoakan terus menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat telah meninggalkan pihak lain (tergugat) selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah walaupun telah ada upaya mempersatukan pengugat dan tergugat oleh pihak keluarga, sehingga dengan penggugat meninggalkan Tergugat ini maka Majelis Hakim berpendapat sudah **tidak ada harapan lagi** bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat **untuk hidup rukun** dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sehingga sudah **tidak adanya manfaatnya** penggugat dan tergugat untuk berada dalam ikatan perkawinan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat point ke - 2 (dua) yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka untuk ketertiban administrasi negara dan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga peristiwa putusnya perkawinan karena perceraian termasuk peristiwa yang harus di catatkan dalam buku register perceraian Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 39 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim **memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang untuk mencatatkan dalam daftar buku register perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut kemudian mengeluarkan suatu kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (*vide Pasal 34 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975*) yang akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dari uraian pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat point ke - 3 (tiga) cukup beralasan untuk di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka **gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya**, sehingga cukup beralasan petitum point ke - 1 (satu) untuk di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada pada pihak yang di kalahkan dan cukup beralasan, maka terhadap Tergugat **harus dihukum untuk membayar biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini (*vide pasal 192 Rbg*);-----

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor No.317 / A /CS / 1987, Tanggal 17 September 1987 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang, guna dicatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari SELASA, tanggal 31 Oktober 2017 oleh kami : Syamsudin La Hasan, SH., MH., selaku Ketua Majelis, Amaye Martina Yambeyapdi, S.H., dan Leo Sukarno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Amb, tanggal 17 Januari 2017 dan putusan tersebut diucapkan pada hari: SELASA, tanggal 5 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benoni Hahua, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Amaye Martina Yambeyapdi, S.H.

Syamsudin La Hasan, SH., MH.

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pencatatan | : | Rp. 5.000,- |
| 3. ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 4. Panggilan | : | Rp. 540.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. Leges | : | Rp. 3.000,- |

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 5.000,- +
Jumlah : Rp.639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46